



PENETAPAN

Nomor 337/Pdt.P/2025/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1 A**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perubahan Identitas dalam Buku Nikah yang diajukan secara elektronik antara :

....., NIK 6307062303610002, lahir di Banjarbaru pada tanggal 23 Maret 1961 (umur 64 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan BUMN, tempat tinggal di Jalan Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

....., NIK 6307066206690004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Juni 1969 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PLN, tempat tinggal di Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dibawah Nomor 337/Pdt.P/2025/PA.Bjm tanggal 26 Mei 2025, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 November 1994 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
2. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Nomor: A4/858/III/XI/94 tanggal 28 November 1994;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2025/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan, yakni:

3.1 Nama Pemohon I pada akta nikah tertulisyang sebenarnya adalah

3.2 Nama Pemohon II pada akta nikah tertulisyang sebenarnya adalah

4. Bahwa nama Pemohon I dan nama Pemohon II disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Para Pemohon kesulitan untuk mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Banjarmasin sebagai alas hukum;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Banjarmasin Barat dengan Nomor: A4/858/III/XI/94 tanggal 28 November 1994 yakni:

2.1 Nama Pemohon I pada akta nikah tertulismenjadi

2.2 Nama Pemohon II pada akta nikah tertulismenjadi

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2025/PA.Bjm



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 27 Mei 2025 dan tanggal 03 Juni 2025, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka perkara yang bersangkutan tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk itu padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Alasan Permohonan dinyatakan Gugur

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dianggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah dianggap tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, maka perkara a quo harus dinyatakan gugur (vide Pasal 142 RBg);

Biaya perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2025/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor 337/Pdt.P/2025/PA.Bjm gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Al Fahni, M.H. dan Drs. H. Hasanuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Mastina, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2025/PA.Bjm



Mastina, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)